

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Oleh :

Bambang Waluyo, SH, MH
Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Dwi Aryanti R, SH, MH

Abstrak

Efektivitas pelaksanaan hukuman pidana mati pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari urgensi pembedaan pada umumnya. Tujuan pembedaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai pembalasan, prevensi umum dan atau prevensi khusus, sebagai pendidikan, dan memberikan rasa takut sehingga tindak pidana yang mengakibatkan hukuman mati tidak terulang lagi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara kontekstual mengenai pentingnya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ditinjau dari undang-undang yang berlaku dan sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menyoroiti permasalahan pelaksanaan hukuman mati secara menyeluruh di Indonesia dengan menggunakan data-data empiris yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data-data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa faktanya, pelaksanaan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan secara efektif menurut undang-undang. Hal ini disebabkan sistem hukum di Indonesia memberikan hak kepada terpidana mati untuk melakukan upaya hukum tertinggi yaitu Kasasi bahkan sampai Peninjauan Kembali. Proses upaya hukum yang dilakukan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan bertahun-tahun. Sedangkan ketentuan undang-undang menyebutkan bahwa pelaksanaan hukuman mati baru bisa dilaksanakan sesudah 30 (tiga puluh) hari putusan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap dan tidak dimungkinkan lagi ada upaya hukum lain.

Kata Kunci: efektivitas, hukuman, pidana mati.